

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyederhanakan 72 Undang-Undang terkait perizinan dalam rangka percepatan investasi, hal tersebut membuat beberapa perizinan diganti atau dihapuskan, perizinan berusaha menjadi salah satu jenis perizinan yang disederhanakan menjadi tiga jenis izin dengan risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2021 sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja di atas. Peraturan Pemerintah tersebut membawa beberapa perubahan pada proses perizinan kegiatan berusaha di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menyatakan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Menurut Pasal 1, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021).

Terbitnya perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirnya Sistem OSS juga diharapkan dapat meningkatkan nilai kemudahan berusaha.

Perizinan usaha menggunakan OSS telah mengalami tiga kali penyempurnaan dibandingkan dengan sistem perizinan berusaha konvensional sebelumnya. Pertama, OSS 1.0 diluncurkan secara resmi pada 21 Juni tahun 2018, dan didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Bahkan setelah OSS 1.0 digunakan selama lebih dari satu tahun, masih ada masalah dengan OSS 1.0. Dalam hal ini, pemerintah masih berupaya memperbaiki sistem OSS, yang mengarah pada pengembangan dan implementasi OSS Versi 1.1, berlandaskan Surat Edaran BKPM Nomor 5743/A.8/B.1/2019 pada 04 November 2019, yang merupakan pembaruan Sistem OSS Versi 1.0 (Surat Edaran BKPM, 2019). Perbaikan terus dilakukan sehingga proses transformasi perizinan berusaha yang saat ini menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), berdasarkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Nomor 5, 2021).

Proses perizinan di Indonesia dianggap panjang dan berbelit-belit dengan prosedur yang tidak jelas (Nurchayanto & Marom, 2022). Dalam Laporan Bank Dunia periode 2020, kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EODB)

Indonesia tetap berada di urutan ke-73 dari 190 negara. Meskipun ada peningkatan peringkat dari tahun sebelumnya, posisi Indonesia masih stagnan di peringkat 73. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan belum cukup signifikan. Presiden Joko Widodo telah meminta jajaran kabinet untuk fokus pada indikator penilaian EODB, dengan target agar peringkat EODB Indonesia berada di bawah 40. Berikut adalah tabel peringkat kemudahan berusaha terbaik negara-negara di kawasan Asia Tenggara dari 190 negara pada tahun 2020.

Tabel 1.1 Urutan Negara di Wilayah Asia Tenggara Dengan Kemudahan Berusaha di Tahun 2020

No.	Negara	Skor	Peringkat
1	Singapura	86,2	2
2	Malaysia	81,5	12
3	Thailand	80,1	21
4	Brunei Darussalam	70,1	66
5	Vietnam	69,8	70
6	Indonesia	69,6	73
7	Filipina	62,8	95
8	Kamboja	53,8	144
9	Laos	50,8	154
10	Myanmar	46,8	165
11	Timor Leste	39,4	181

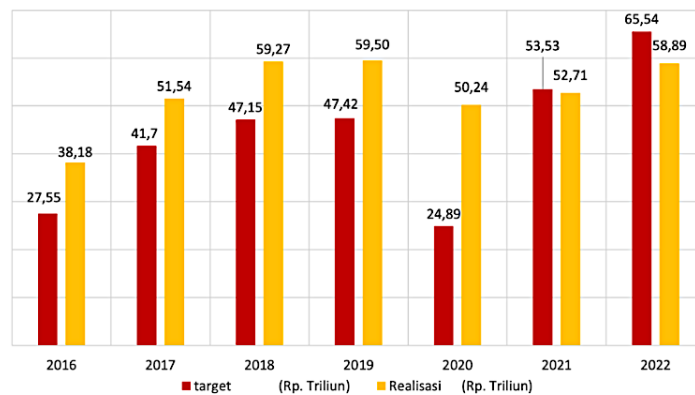
Sumber: Diolah Peneliti dari Laporan Kemudahan Berusaha Periode 2020 penilaian Bank Dunia (<https://bit.ly/EasyOfDoingBusiness2020>)

Tabel 1.1 menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi ke-73 dari 190 negara dan keenam di Asia Tenggara. Peringkat tersebut jauh dibandingkan Singapura dan Malaysia yang menempati peringkat pertama dan kedua di Asia Tenggara serta peringkat kedua dan ke-12 dari 190 negara. Kinerja birokrasi khususnya pelayanan publik di Indonesia menjadi salah satu faktor utama menurunnya minat berusaha di Indonesia, karena itu perlu dilakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia (BPPKPD, 2019). Salah satu hal

yang dapat menarik minat berusaha adalah pelayanan publik yang prima dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha.

Reformasi struktural UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha sehingga dapat meningkatkan ekosistem investasi. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki potensi besar sebagai lokasi investasi bagi para pelaku usaha yang juga ikut berinovasi dalam mengembangkan iklim penanaman modal. Adapun rencana dan realisasi investasi yang menjadi target dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2016-2022 di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Target dan Realisasi PMA PMDN Provinsi Jawa Tengah Pada 2016-2022



Sumber: Laporan Penyelenggaraan PTSP Tahun 2022 DPMPTSP Provinsi Jateng

Gambar di atas memperlihatkan, pada jumlah investasi Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang konsisten dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, akibat dampak pandemi Covid-19, investasi turun drastis di tahun 2020 dan mencapai 50,24 triliun rupiah. Meskipun terjadi penurunan, jumlah investasi pada tahun tersebut masih berhasil

melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, jumlah investasi kembali mengalami peningkatan menjadi sekitar 52,71 triliun rupiah. Meskipun demikian, jumlah tersebut tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 53,53 triliun rupiah. Oleh karena itu, target investasi untuk Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah 65,54 triliun rupiah. Namun pada tahun 2022, realisasinya tidak mencapai target, yaitu sebesar 58,89 triliun rupiah, dengan tingkat pencapaian 89,85%. Perlu digaris bawahi bahwa investasi di provinsi Jawa Tengah terus berfluktuasi nilainya, yang menunjukkan bahwa potensi investasi di wilayah ini terus berkembang dan menarik investor baru.

Sejalan dengan adanya potensi investasi di Jawa Tengah, untuk semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), kini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (Kemenkop UKM) mewajibkan untuk memperoleh IUMK melalui sistem secara *online* yang terintegrasi atau OSS, melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil. Data permohonan IUMK di tingkat kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah bisa diketahui dari tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kab./Kota	Pengajuan		
		Total Pengajuan	Disetujui	Persentase (%)
1	Kab. Banjarnegara	1252	1222	97,6
2	Kab. Banyumas	6463	6199	95,9
3	Kab. Batang	56	56	100
4	Kab. Blora	2852	2852	100
5	Kab. Boyolali	277	275	99
6	Kab. Brebes	6660	6472	97

No	Kab./Kota	Pengajuan		
		Total Pengajuan	Disetujui	Persentase (%)
7	Kab. Cilacap	916	900	98
8	Kab. Demak	5129	5125	99,9
9	Kab. Grobogan	1080	1075	99,5
10	Kab. Jepara	438	373	85
11	Kab. Karanganyar	12	2	16,6
12	Kab. Kebumen	11175	11074	99
13	Kab. Kendal	2171	2150	99
14	Kab. Klaten	606	592	97,6
15	Kab. Kudus	389	339	87
16	Kab. Pati	816	441	54
17	Kab. Pekalongan	94	81	86
18	Kab. Pemalang	4023	3685	91,5
19	Kab. Purbalingga	1695	1554	91,6
20	Kab. Purworejo	3293	3205	97
21	Kab. Rembang	128	92	71,8
22	Kota Salatiga	298	286	95,9
23	Kab. Semarang	1710	20	1,16
24	Kab. Sragen	826	800	96,8
25	Kab. Sukoharjo	1347	1317	97,7
26	Kab. Tegal	5897	5756	97,6
27	Kab. Temanggung	2096	1844	87,9
28	Kab. Wonogiri	100	50	50
29	Kab. Wonosobo	311	167	53,6
30	Kota Semarang	9756	8175	83,7
31	Kota Pekalongan	188	186	98,9
32	Kota Tegal	738	514	69,6
33	Kota Magelang	2810	2739	97,4
34	Kota Surakarta	650	623	95,8
35	Kab. Magelang	525	406	77
Total		76679	70598	92

Sumber: Portal Data Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.2, terdapat perbandingan yang sangat mencolok antara total pengajuan izin dan jumlah yang disetujui untuk usaha mikro dan kecil di Kabupaten Semarang, yaitu hanya sebesar 1,16%. Persentase ini menjadikan

Kabupaten Semarang memiliki jumlah pengajuan izin usaha mikro dan kecil terendah di antara wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama dalam memahami bagaimana DPMPTSP Kabupaten Semarang menjalankan tugasnya dalam mengelola proses perizinan.

Kebijakan penggunaan sistem OSS dalam perizinan berusaha di Kabupaten Semarang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Perda ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Semarang dengan tujuan meningkatkan kegiatan berusaha dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima guna meningkatkan kemudahan berusaha. Adapun dalam Pasal 18 ayat (1), dijelaskan bahwa izin usaha adalah suatu keharusan bagi semua pelaku usaha. Sementara itu, ayat (3) dijelaskan bahwa pelaku usaha akan dikenakan denda administratif jika melanggar aturan yang diuraikan pada ayat (1).

Dalam perjalanannya, ternyata program yang seharusnya menjadi solusi kemudahan perizinan ini tidak berjalan dengan maksimal, bahkan dianggap mempersulit para pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Investasi menjadi terhambat, terutama di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi setahun pelaksanaan OSS yang dilakukan oleh Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap kota/kabupaten yang ada di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program OSS belum efektif sebagaimana diharapkan. KPPOD pun menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah masih belum maksimalnya

peran pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman pada pelaku usaha mengenai penggunaan OSS (KPPOD, 2021).

Kondisi tersebut juga dialami Kabupaten Semarang, di mana dalam penerapannya masih menemui tantangan, yaitu belum semua pelaku usaha menggunakan Sistem OSS. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki izin atau yang mendaftarkan usahanya secara sah. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang tahun 2023, dari total 85.990 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut, hanya 14.307 yang telah terdaftar secara resmi. Artinya, hanya sekitar 16,6% dari total UMKM yang telah terdaftar resmi atau memiliki izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan OSS dan implementasinya di lapangan.

Di samping itu, masih terdapat masyarakat atau pemohon izin usaha yang melakukan tatap muka dengan datang ke kantor untuk meminta bantuan pendampingan. Padahal, tujuan utama OSS adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan izin usaha. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, proses pelayanan dokumen perizinan tidak mengutamakan pertemuan antara petugas layanan dan pengguna layanan, melainkan berbasis daring. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah pendampingan yang tergambar pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Pendampingan OSS DPMPTSP Kab. Semarang 2023

Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah Pelayanan	35	27	30	17	24	10	25	30	29	30	25	33
Jumlah NIB	28	10	11	13	9	5	23	16	20	10	10	17
Jumlah Izin Usaha	7	17	19	4	15	5	2	14	9	20	15	16

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Semarang 2023

Pada Tabel 1.3, jumlah pemohon yang meminta pendampingan OSS setiap bulannya semakin meningkat. Integrasi seluruh pelayanan izin berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) masih membutuhkan adaptasi di Kabupaten Semarang. Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Semarang sendiri masih memiliki berbagai kendala, sehingga pada akhirnya proses pendaftaran masih harus dilakukan secara manual dengan mendatangi DPMPTSP Kabupaten Semarang. Padahal, daerah diharapkan mampu mengelola perizinan berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang pada gilirannya meningkatkan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha di daerah.

Dalam proses implementasi OSS di Kabupaten Semarang, beberapa kendala lainnya juga muncul, termasuk belum terpenuhinya kepemilikan Rencana Detail Tata Ruang Digital (RDTR Digital). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmahwati (2023) bahwa pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Sistem OSS di Kabupaten Semarang telah diimplementasikan sejak akhir tahun 2021. Pelaksanaan KKPR tersebut menggunakan mekanisme Persetujuan KKPR (P-KKPR) karena RDTR belum tersedia di Kabupaten Semarang.

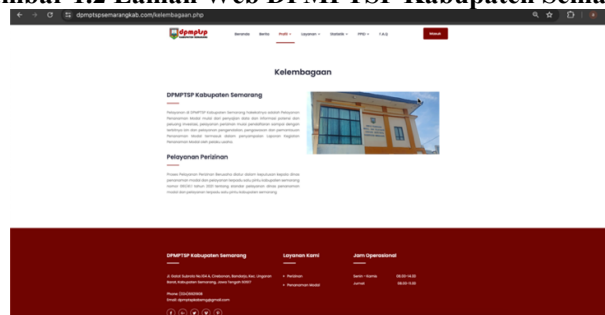
RDTR merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. RDTR sangat penting karena menjadi acuan dalam penentuan lokasi berusaha, sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin lokasi. Ketiadaan RDTR tentunya berdampak pada terbatasnya informasi yang didapat oleh pelaku usaha mengenai

pemetaan lokasi usaha yang akan dijalankannya.

Proses RDTR sudah diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Menurut kajian yang dilakukan oleh Nanda Rardian (2021), Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan OSS belum memiliki standar operasional prosedur yang mengacu pada pelaksanaan PP No. 5 Tahun 2021. Hal ini mengakibatkan terhambatnya integrasi sistem perizinan daerah konvensional dengan sistem perizinan OSS. Kondisi ini semakin rumit setelah terbitnya regulasi baru yang menyatakan KKPR menjadi bagian dari OSS.

Permasalahan lain yang mengiringi implementasi sistem *Online Single Submission* di DPMPTSP Kabupaten Semarang adalah keterbatasan sistem pendukung OSS. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2022, Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan sistem internal pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Gambar di bawah ini memberikan ilustrasi kondisi ini.

Gambar 1.2 Laman Web DPMPTSP Kabupaten Semarang



Sumber: <http://dpmpstsp.semarangkab.go.id/>

Berdasarkan Gambar 1.2, belum terlihat adanya sistem pendukung pelaksanaan OSS dalam menu web DPMPTSP Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini, DPMPTSP Kabupaten Semarang belum menyelesaikan sistem internal yang berfungsi untuk memudahkan verifikasi perizinan berusaha, verifikasi perizinan non-OSS, atau memenuhi persyaratan sektor perizinan yang tidak terdaftar, sesuai dengan standar pemerintah pusat.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Semarang telah mencapai berbagai keberhasilan dalam bidang perizinan usaha, masih terdapat kendala dan permasalahan yang menyertainya. Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dirancang oleh pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha masih memerlukan peningkatan dan penyempurnaan pada beberapa aspek. Dalam mendukung percepatan pembangunan, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem pelayanan publik yang baik serta memberikan kemudahan perizinan berusaha untuk meningkatkan motivasi berusaha masyarakat di Kabupaten Semarang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta temuan permasalahan dari berbagai sumber, pertanyaan penelitian yang digunakan adalah **mengapa masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA)?**

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang?

- b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas tentang implementasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan implementasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi dalam pengembangan studi administrasi publik khususnya implementasi kebijakan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Mampu menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi Sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP

Kabupaten Semarang serta melatih diri menjadi calon administrator publik yang baik.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang

Penelitian ini bermanfaat untuk memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Implementasi Sistem OSS RBA dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Kabupaten Semarang sehingga dapat menjadikan pelayanan publik yang berkualitas.

c. Bagi masyarakat

Mampu menambah literatur yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya tentang Implementasi Sistem OSS RBA dalam Pelayanan Perizinan Berusaha. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu Administrasi Publik.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi bahwa penelitian ini tidak menduplikasi temuan lain. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa artikel yang termuat dalam jurnal.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wiwi Syahriawati, Redita Komala Wening (2020) “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Efektivitas Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon”	Mendeskripsikan upaya, pelaksanaan dan faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon.	Kualitatif	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Faktor penghambatnya yakni: masyarakat atau pelaku usaha masih belum paham cara untuk memproses izin usaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); Ketidakpastian waktu tentang penyelesaian pengurusan izin usaha perdagangan (SIUP) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan); Ketidakpastian tentang syarat serta dokumen untuk mengurus; ketidaksediaan tenaga teknis pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon.
2	Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, Joni Dawud, Deni Fauzi Ramdani (2020) “Implementasi Kebijakan <i>Online Single Submission</i> pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMPTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)”	Mengkaji bagaimana implementasi OSS pada layanan perizinan usaha di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.	Kualitatif	Layanan perizinan usaha menggunakan <i>Online Single Submission</i> telah berjalan dengan baik, namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat hambatan yang sering dihadapi oleh DPMPTSP Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, terutama terkait dengan fasilitas pendukung dan ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan daerah mengenai implementasi <i>Online Single Submission</i>.
3	Arwanto Harimas Ginting, Margaretha Rumbekwan, Rizal Bahroni (2022) “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil	Menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA) berdasarkan implementasi kebijakan menurut teori Van	Kualitatif	Implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Berbasis <i>Online Single Submission Risk Approach</i> (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur”	Meter dan Van Horn di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.		mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA. Adapun rekomendasi agar implementasi maksimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara meluas kepada pelaku usaha hingga ke tingkat kelurahan/desa serta menyusun regulasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Situbondo.
4	Didi Rosidi (2022) “Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang”	Mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.	Kualitatif	Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang belum optimal hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:142-149) mengenai Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana belum sepenuhnya optimal dijalankan.
5	Indah Pratiwi, Simon Sumanjoyo H, Dodi Faedlulloh (2022) “Implementasi <i>Online Single Submission</i> (OSS) dalam Pelayanan Perizinan Berusaha ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung”	Memperoleh gambaran pelaksanaan OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Provinsi Lampung dan faktor pendukung serta penghambatnya.	Kualitatif	Penerapan OSS dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Provinsi Lampung terkait sistem informasinya dapat membantu mempermudah para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya. Namun kendala dalam menggunakan OSS adalah kualitas jaringan internet yang sangat berpengaruh dalam menjalankan sebuah sistem informasi.

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Imam Sucahyo, Husni Mubaroq, Robbiyatul Adawiyah (2022) “Implementasi Program <i>Online Single Submission</i> (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Probolinggo Di Era <i>New Normal</i>”	Mengetahui implementasi program <i>online single submission</i> (OSS) pelayanan perizinan usaha mikro pada pelayanan penanaman modal dan pelayanan integrasi satu pintu di Kabupaten Probolinggo	Kualitatif	Proses implementasi pelayanan perizinan usaha mikro berbasis OSS-RBA di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan dengan sangat baik. Sebuah teori untuk mengukur keberhasilan implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016) terdiri dari ukuran/tujuan kebijakan politik, sumber daya, karakteristik dalam pelaksana, sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pelaksanaan program inovasi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, masih banyak pelaku usaha yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pelayanan, peralatan, dan infrastruktur. Akibatnya, terjadi kekurangan badan usaha atau pelaku UMKM-nya untuk mendaftarkan badan usahanya ke OSS.
7	Alfhi Fusvita Cahya, Maya Puspita Dewi (2022) “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Meningkatkan <i>Good Governance</i> Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi”	Menganalisa dan mengevaluasi Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam meningkatkan <i>good governance</i> di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi tersebut, dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan	Kualitatif	Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sudah berjalan cukup baik sesuai PP No. 24 Tahun 2018 namun masih ada yang harus dioptimalkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui. Belum terintegrasinya kebijakan pusat dan daerah, dan masih sering terjadi server down, sehingga upaya yang perlu dilakukan salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas internet dan komputer untuk para pelaku usaha di DPMPTSP, menuntun para pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang diperlukan, melakukan sosialisasi secara <i>online</i>, dan selalu

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		dalam mewujudkan implementasi kebijakan pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik pada DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi.		mengikuti <i>update</i> perkembangan OSS.
8	Dewi Safitri, Agus Hendrayady, Jamhur Poti (2023) “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan”	Mengetahui Penerapan Isi Kebijakan Dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Pelaku UMKM Oleh DPMPTSP Kabupaten Bintan	Kualitatif	(1) Didalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan telah memiliki Standar, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan sistem OSS RBA. (2) Sumber Daya yang meliputi, Sumber daya manusia yang sudah memadai dan telah mendapatkan BIMTEK dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, Sumber daya Finansial masih kurang memadai karena DPMPTSP menerapkan skala prioritas anggaran untuk kebijakan sistem OSS RBA, dan Sumber daya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam proses pelaksanaan pelayanan sistem OSS RBA. (3) Komunikasi, pihak DPMPTSP telah bekerja sama dengan DKUPP Kabupaten Bintan yang telah diberikan hak akses turunan untuk OSS RBA dan telah berjalannya sosialisasi ke pelaku usaha yang sifatnya UMKM, namun belum secara keseluruhan.
9	Adam Sutisna Winata, Arenawati, Riswanda (2023) “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP	Membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.	Kualitatif	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) Pada DPMPTSP Kota Serang sudah berjalan dengan baik. Namun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha belum merata hanya diberikan kepada perwakilan pelaku usaha, asosiasi usaha dan OPD teknis penyelenggara perizinan secara daring dan tatap muka, diharapkan

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Kota Serang”			dapat membuka komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk layanan konsultasi dan pendampingan untuk mengetahui progress penerbitan perizinan sekaligus mengidentifikasi kendala pada masing-masing sektor untuk selanjutnya dicarikan jalan keluarnya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
10	Lusiana Septi, Rudy Handoko, Achluddin Ibnu Rochim. (2024) “Implementasi Sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau”	Menjelaskan proses Implementasi OSS RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dan mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasinya dengan pengembangan analisis teori implementasi <i>system</i> berdasarkan teori dari G Shabbbir Cheema dan Dennis A Rondinelli.	Kualitatif	Implementasi Sistem OSS RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau sudah efektif dan berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Faktor penghambat diantaranya jaringan internet di beberapa wilayah yang kurang baik,masih kurangnya tenaga teknis yang akan melakukan pendampingan OSS RBA di klinik OSS RBA, dan keterbatasan anggaran.

Sumber: jurnal yang telah diolah, 2024

Pertama, penelitian oleh Wiwi Syahriawiti dan Redita Komala Wening dengan judul **“Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Efektivitas Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon”** pada tahun 2020. Teknik penelitian kualitatif digunakan pada penelitian oleh Wiwi dan Redita. Tujuannya untuk mendeskripsikan upaya, pelaksanaan dan faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Faktor penghambatnya yakni: masyarakat atau pelaku usaha masih belum paham cara untuk memproses izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS); Ketidakpastian waktu tentang penyelesaian pengurusan izin usaha perdagangan (SIUP) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan); Ketidakpastian tentang syarat serta dokumen untuk mengurus; ketidaksediaan tenaga teknis pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, Joni Dawud, Deni Fauzi Ramdani dengan judul **“Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMPTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)”** periode 2020. Metode kualitatif sebagai metode penelitian yang dipakai. Tujuannya untuk mengkaji bagaimana implementasi OSS pada layanan perizinan usaha di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa layanan perizinan usaha menggunakan *Online Single Submission* telah berjalan dengan baik, namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat hambatan yang sering dihadapi oleh DPMPTSP Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, terutama terkait dengan fasilitas pendukung dan ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan daerah mengenai implementasi *Online Single Submission*.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Arwanto Harimas Ginting, Margaretha Rumbekwan, Rizal Bahroni dengan Judul **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur”** tahun

2022. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan penelitiannya menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) berdasarkan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA. Adapun rekomendasi agar implementasi maksimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara meluas kepada pelaku usaha hingga ke tingkat kelurahan/desa serta menyusun regulasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Situbondo.

Keempat, Penelitian oleh Didi Rosidi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang”** tahun 2022. Metode kualitatif sebagai metode penelitian yang dipakai. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi

Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang belum optimal hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:142-149) mengenai Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana belum sepenuhnya optimal dijalankan.

Kelima, Penelitian oleh Indah Pratiwi, Simon Sumanjoyo H, dan Dodi Faedlulloh dengan judul “**Implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam Pelayanan Perizinan Berusaha ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung**” tahun 2022. Metode penelitian kualitatif menjadi metodologi penelitian yang dilakukan Indah dkk. Tujuannya memperoleh gambaran pelaksanaan OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Provinsi Lampung dan faktor pendukung serta penghambatnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Penerapan OSS dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Provinsi Lampung terkait sistem informasinya dapat membantu mempermudah para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya. Namun kendala dalam menggunakan OSS adalah kualitas jaringan internet yang sangat berpengaruh dalam menjalankan sebuah sistem informasi.

Keenam, penelitian oleh Imam Suchyo, Husni Mubaroq, Robbiyatul Adawiyah yang berjudul “**Implementasi Program *Online Single Submission* (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman**

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Probolinggo Di Era *New Normal*” tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program *online single submission* (OSS) pelayanan perizinan usaha mikro pada pelayanan penanaman modal dan pelayanan integrasi satu pintu di Kabupaten Probolinggo. Temuan penelitian menunjukkan proses implementasi pelayanan perizinan usaha mikro berbasis OSS-RBA di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan dengan sangat baik. Sebuah teori untuk mengukur keberhasilan implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016) terdiri dari ukuran/tujuan kebijakan politik, sumber daya, karakteristik dalam pelaksana, sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan pelaksanaan kegiatan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pelaksanaan program inovasi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, masih banyak pelaku usaha yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pelayanan, peralatan, dan infrastruktur. Akibatnya, terjadi kekurangan badan usaha atau pelaku UMKM-nya untuk mendaftarkan badan usahanya ke OSS.

Ketujuh, penelitian oleh Alfhi Fusvita Cahya, Maya Puspita Dewi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Meningkatkan *Good Governance* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi”** tahun 2022. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif diterapkan disini. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengevaluasi

Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam meningkatkan *good governance* di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, menganalisa hambatan-hambatan dalam implementasi tersebut, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan implementasi kebijakan pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik pada DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi. Temuan studi menunjukkan bahwa, Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sudah berjalan cukup baik sesuai PP No. 24 Tahun 2018 namun masih ada yang harus dioptimalkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui. Belum terintegrasinya kebijakan pusat dan daerah, dan masih sering terjadi server down, sehingga upaya yang perlu dilakukan salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas internet dan komputer untuk para pelaku usaha di DPMPTSP, menuntun para pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang diperlukan, melakukan sosialisasi secara *online*, dan selalu mengikuti *update* perkembangan OSS.

Kedelapan, penelitian oleh Dewi Safitri, Agus Hendrayady, Jamhur Poti yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan”** tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Isi Kebijakan Dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Pelaku UMKM

Oleh DPMPTSP Kabupaten Bintan. Hasil penelitian ini, yaitu (1) Di dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan telah memiliki Standar, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan sistem OSS RBA. (2) Sumber Daya yang meliputi, Sumber daya manusia yang sudah memadai dan telah mendapatkan BIMTEK dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, Sumber daya Finansial masih kurang memadai karena DPMPTSP menerapkan skala prioritas anggaran untuk kebijakan sistem OSS RBA, dan Sumber daya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam proses pelaksanaan pelayanan sistem OSS RBA. (3) Komunikasi, pihak DPMPTSP telah bekerja sama dengan DKUPP Kabupaten Bintan yang telah diberikan hak akses turunan untuk OSS RBA dan telah berjalannya sosialisasi ke pelaku usaha yang sifatnya UMKM, namun belum secara keseluruhan.

Kesembilan penelitian oleh Adam Sutisna Winata, Arenawati, Riswanda yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang”** tahun 2023. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif diterapkan di sini. Tujuan kajian adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Berdasarkan temuan kajian tersebut, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) Pada DPMPTSP Kota Serang sudah berjalan dengan baik. Namun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha belum merata hanya diberikan kepada perwakilan pelaku usaha, asosiasi usaha dan OPD

teknis penyelenggara perizinan secara daring dan tatap muka, diharapkan dapat membuka komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk layanan konsultasi dan pendampingan untuk mengetahui progress penerbitan perizinan sekaligus mengidentifikasi kendala pada masing-masing sektor untuk selanjutnya dicarikan jalan keluarnya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Kesepuluh, penelitian oleh Lusiana Septi, Rudy Handoko, Achluddin Ibnu Rochim dengan judul **“Implementasi Sistem *Online Single Submission Risked Based Approach* (OSS RBA) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau”** tahun 2024. Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan proses Implementasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dan mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasinya dengan pengembangan analisis teori implementasi *system* berdasarkan teori dari G Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli. Berdasarkan hasil penemuan, implementasi Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau sudah efektif dan berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Faktor penghambat diantaranya jaringan internet di beberapa wilayah yang kurang baik, masih kurangnya tenaga teknis yang akan melakukan pendampingan OSS RBA di klinik OSS RBA, dan keterbatasan anggaran.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni lokus dan fokus penelitian yang diambil

belum pernah diteliti sebelumnya. Contoh berbagai penelitian terdahulu yang dimaksud memiliki pembahasan mengenai implementasi PTSP dalam meningkatkan efektivitas perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon (Syahriawiti, 2020), implementasi program *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan usaha mikro pada DPMPTSP Kabupaten Probolinggo di era *new normal* (Sucahyo et al, 2022), implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam meningkatkan *good governance* di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi (Cahya et al, 2022), serta implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil menengah berbasis OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Bintan (Safitri, 2023). Dari berbagai penelitian terdahulu, belum ditemukan pembahasan yang spesifik mengenai implementasi Sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Dengan demikian, diharapkan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan kontribusi sebagai informasi akademis mengenai implementasi OSS di Kabupaten Semarang serta menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan perbaikan jika masih ditemukan hambatan atau kekurangan.

1.5.2. Kajian Teori

1.5.2.1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008) menjelaskan bahwa administrasi publik meliputi manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan materi untuk mendukung dan mengoperasikan layanan publik. Tujuan utama administrasi publik adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini memerlukan keseimbangan antara kebutuhan dan aspirasi

masyarakat secara bermartabat serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan wacana publik.

Dalam praktiknya, administrasi publik melibatkan banyak aspek yang berbeda, termasuk manajemen struktur organisasi, kepemimpinan, kebijakan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan etika dalam pelayanan publik. Menurut Harbani Pasolong dalam bukunya, mengemukakan bahwa administrasi publik adalah upaya kolaboratif sekelompok orang atau lembaga untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif (Pasolong, 2019: 9).

Thoha (dalam Pasolong, 2019) menyatakan bahwa orientasi administrasi publik saat ini memiliki arah pada kekuasaan dan kepentingan rakyat karena lebih menekankan pada program yang memiliki orientasi pada kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, eksistensi dari administrasi publik tidak menjadi suatu gambaran saja, tetapi akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Dengan demikian, administrasi publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh banyak pihak guna mewujudkan tujuan bersama. Lebih dari itu, saat ini orientasi administrasi publik adalah kepentingan masyarakat luas sehingga diperlukan peranan publik dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.

1.5.2.2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2008) terdapat enam paradigma administrasi publik yang telah berkembang dengan penjelasan sebagai berikut.

Paradigma I (1900-1926) adalah paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Ahli yang terkenal dari paradigma ini adalah J. Goodnow dan White.

Cara pandang ini hanya berfokus pada aspek lokus saja yaitu birokrasi pemerintah, sedangkan fokus yang perlu untuk dikembangkan tidak dijelaskan secara lebih rinci.

Paradigma II (1927 - 1937) adalah paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh yang terkenal adalah Gullick & Urwick serta Willoughby dan pemikiran mereka dipengaruhi oleh beberapa ahli manajemen klasik yakni Taylor dan Fayol. Mereka mengemukakan bahwa prinsip administrasi publik dijelaskan dalam suatu konsep yang bernama POSDCORB dan memiliki sifat yang universal.

Paradigma III (1950 - 1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Salah satu tokohnya adalah Morstein-Marx yang mengemukakan bahwa tidak mungkin politik dan administrasi dapat dipisahkan. Dalam hal ini, prinsip administrasi administrasi negara akan berlaku secara universal dimanapun itu. Lokus dari pemikiran ini adalah birokrasi pemerintahan. Pada masa ini, terjadi krisis identitas dari administrasi publik akibat peran dominan ilmu politik dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Paradigma IV (1956-1970) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Pada kondisi ini, berbagai prinsip manajemen terus dikembangkan secara lebih detail. Beberapa fokus pemikiran ini meliputi analisis manajemen, perilaku organisasi, analisis sistem, riset operasi, penerapan teknologi modern dan lain sebagainya.

Paradigma V (1970-sekarang) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pemikiran ini akhirnya mempunyai fokus dan lokus yang jelas. Fokus tersebut terdiri dari teori manajemen, organisasi dan kebijakan

publik. Sementara itu, lokusnya terdiri dari berbagai kepentingan dan masalah publik.

Paradigma VI (1990-sekarang) adalah paradigma yang disebut sebagai paradigma Governance. Paradigma ini merupakan paradigma terbaru dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Governance merupakan sistem nilai, kelembagaan, dan kebijakan dengan berbagai urusan sosial, ekonomi dan politik yang dikelola melalui kerja sama antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat (Keban, 2008). Proses dan mekanisme diutamakan dalam paradigma ini, dengan artian para masyarakat dan kelompok dapat mengetahui kepentingannya, melakukan mediasi atas perbedaan pendapat yang muncul, serta melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat berperan untuk menciptakan situasi hukum dan politik secara kondusif, sedangkan sektor swasta diharapkan dapat berperan terkait dengan penyediaan lapangan kerja, serta masyarakat dapat menyelenggarakan interaksi sosial secara sehat.

Berdasarkan teori pada paradigma administrasi publik, penelitian peneliti tergolong dalam paradigma V, yaitu: paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma 5 membahas tentang pembangunan yang berkaitan terhadap teori kebijakan publik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Paradigma ini membahas bagaimana teori kebijakan publik dapat diterapkan guna mengatasi masalah-masalah serta kepentingan publik untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih tertib dengan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

1.5.2.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik meliputi beberapa tahapan penting yang harus dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah, yaitu tahap menetapkan agenda, memformulasikan kebijakan, mengadopsi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, serta menilai kebijakan (Dunn, 2004, dalam Keban, 2008). Kebijakan publik adalah perwujudan alokasi nilai otoritatif yang diberikan kepada seluruh masyarakat atau dalam hal ini masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut, sedangkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, maka dari itu seluruh hal yang dipilih oleh pemerintah termasuk hal yang harus dikerjakan ataupun tidak dikerjakan merupakan hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (David Easton dalam Miftah Thoha, 2015). Anggara (2018) berpendapat bahwa, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk menyelenggarakan (atau tidak menyelenggarakan) suatu keputusan dengan maksud tertentu untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Eyeston (dalam Winarno, 2007) kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Thoha (2015) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat.

1.5.2.4. Implementasi Kebijakan

Tahap ini berupa menggerakkan unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana serta sumberdaya yang ada. Implementasi didefinisikan langkah krusial karena tanpa adanya implementasi, suatu kebijakan tidak bisa berjalan dan hanya menjadi rencana semata. Implementasi juga mempunyai fungsi untuk melihat seberapa berhasil suatu kebijakan tersebut dijalankan melalui evaluasi oleh pihak terkait. Implementasi ini adalah penentuan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Pendekatan *top-down* berasumsi bahwa kegagalan kebijakan harus dianalisis faktor-faktor penyebabnya dalam membangun rantai hubungan sebab akibat dari kebijakan tersebut (Anggara, 2018: 237).

Menurut Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2007), implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang didasarkan pada keputusan-keputusan sebelumnya. Langkah-langkah tersebut mencakup upaya untuk mentransformasikan keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta upaya lebih lanjut untuk mewujudkan perubahan yang mapan, baik besar maupun kecil, dalam keputusan politik.

Model pendekatan dalam menjelaskan bagaimana implementasi dijalankan bermacam-macam, diantaranya:

1. George Charles Edwards III (1980)

Model implementasi menurut Edwards III sering disebut dengan pendekatan masalah implementasi. Edwards menyatakan bahwa model yang dikembangkannya memiliki empat faktor yang berpengaruh pada kesuksesan atau

kegagalan pelaksanaan.

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Komunikasi yang lemah akan menghambat proses implementasi itu sendiri. Intensitas mengkomunikasikan kebijakan publik dalam implementasi dibutuhkan agar komitmen dan dukungan pihak-pihak terkait dapat terbentuk dan menunjang keberhasilan implementasi. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik:

1) Transmisi

Kebijakan wajib ditransmisikan kepada aktor yang akan mengimplementasikannya. Persoalan yang sering terjadi saat implementor tidak menerima kebijakan dan adanya struktur birokrasi yang berlapis atau minimnya media komunikasi yang memadai.

2) Kejelasan

Strategi komunikasi implementasi akan tergantung pada seberapa jelas tujuan dan pendekatan yang dipilih. Seluk-beluk pembuatan kebijakan, adanya oposisi publik, perlunya menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan selama perumusan, dan kurangnya pengalaman pemecahan masalah oleh para perancang adalah beberapa alasan mengapa kebijakan tidak dirumuskan dengan benar.

3) Konsistensi

Semakin konsisten komunikasi akan semakin memperjelas bagaimana implementasi kebijakan itu akan diwujudkan. Adapun penghambat

dalam konsistensi kebijakan diantaranya tingkat kompleksitas kebijakan, kesulitan memulai implementasi, keberagaman tujuan dan sasaran, bertentangan dengan kebijakan lain, dan pengaruh kelompok kepentingan.

b. Sumber daya

Menurut Edwards III, sumber daya yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan implementasi antara lain:

- 1) Staf, meliputi jumlah dan kemampuannya.
- 2) Informasi, meliputi cara melaksanakan kebijakan.
- 3) Kewenangan yang dibutuhkan bagi para implementor.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik sarana prasarana pendukung kebijakan.

c. Sikap pelaksana kebijakan

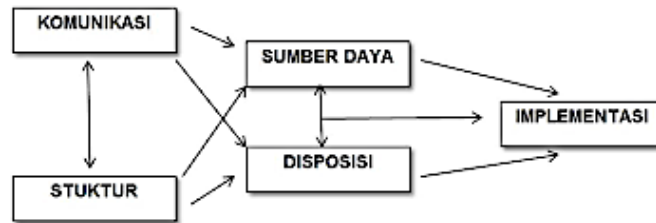
Sikap aktor pelaksana mengacu pada perilaku dan dedikasi atas kebijakan yang akan diimplementasikan. Tiga unsur utama yang mempengaruhi disposisi antara lain:

- 1) Kognisi, apakah pelaksana memahami isi kebijakan
- 2) Pengarahan serta hasil tanggapan dari pelaksana, yaitu menerima atau justru menolak terhadap kebijakan
- 3) Intensitas tanggapan dari pelaksana

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah kerangka kerja yang ditetapkan selama proses implementasi kebijakan. Pentingnya SOP (*Standard Operating Procedure*) apalagi jika pelaksana melebihi satu institusi.

Gambar 1.3 Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: (Edward III, 1980 dalam Anggara, 2018: 250)

2. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) mengembangkan model implementasi yang dikenal *A Frame Work for Implementations Anyalisis*. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor utama (Anggara, 2018: 257-260). Tiga faktor tersebut antara lain:

a. Karakteristik Masalah

- 1) Derajat kesulitan teknis masalah dan sifat isu
- 2) *Target groups*
- 3) Jumlah penduduk yang ada
- 4) Derajat dan cakupan perubahan yang diinginkan

b. Karakteristik Kebijakan

- 1) Kejelasan isi kebijakan
- 2) Dukungan teoritis kebijakan
- 3) Penggunaan dana/kemampuan finansial
- 4) Dukungan dan integrasi lembaga pelaksana dalam menjalankan kebijakan
- 5) Konsistensi aturan

- 6) Komitmen para pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan
- 7) Tingkat partisipasi kelompok luar dalam mendukung pelaksanaan kebijakan

c. Lingkungan Kebijakan

- 1) Keadaan sosial dan perekonomian masyarakat serta perkembangan teknologi
- 2) Dukungan masyarakat atas kebijakan
- 3) Perilaku dan sumber daya *target groups*
- 4) Dedikasi dan kemampuan aktor pelaksana kebijakan

3. Van Meter Van Horn (1975)

Dikenal dengan model proses implementasi dan menekankan pentingnya keikutsertaan aktor dalam pembuatan tujuan kebijakan (Anggara, 2018: 242).

Faktor yang mempengaruhinya antara lain (Anggara, 2018: 242-243):

a. Standar dan sasaran kebijakan

Mencakup detail kelompok target kebijakan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan dan ukuran yang harus dicapai untuk mengukur pencapaian dari suatu kebijakan. Standar ini penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan senada pada prosedur yang ada dan mampu menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang optimal.

b. Sumber daya

Terdiri dari pendanaan yang dapat menyongsong keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung proses implementasi kebijakan publik.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup sifat-sifat yang ditunjukkan baik oleh pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan maupun oleh keterlibatan pihak legislatif dan eksekutif dalam mendukung implementasi kebijakan. Meliputi kemampuan agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada lini terbawah ketika pelaksanaan, adanya dukungan politik dari semua badan negara yang terkait dengan kebijakan.

d. Komunikasi antarorganisasi

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan diperlukan komunikasi kepada instansi maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan. Mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kontrol atas pelaksanaan oleh organisasi yang lebih tinggi sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut memberikan pengaruh untuk keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan.

e. Sikap para pelaksana

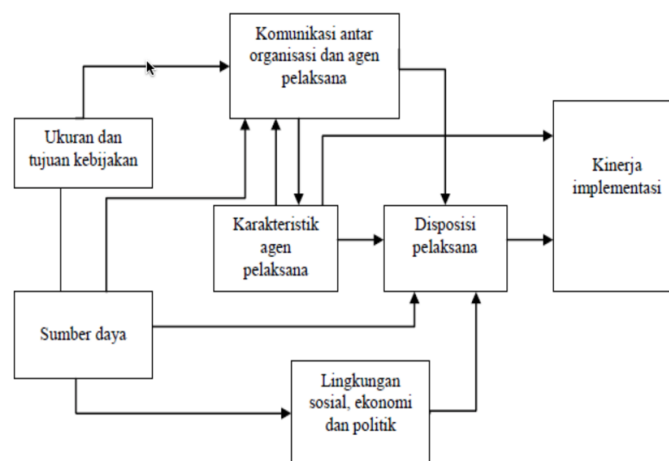
Proses penerapan kebijakan juga dipengaruhi oleh pola pikir mereka yang melaksanakannya. Sikap yang dimaksud meliputi intensitas sikap, sikap terhadap kebijakan, dan pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan dan isi kebijakan. Pola pikir ini mempengaruhi seberapa baik kebijakan diterapkan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Hal ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan dukungan, karakteristik peserta, serta reaksi dan opini masyarakat. Ini ada hubungannya dengan bagaimana lanskap

politik, sosial, dan ekonomi membentuk proses implementasi. Bagaimana kebijakan dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi di masyarakat, seberapa membantu lingkungan sumber daya keuangan selama proses implementasi, dan bagaimana politisi bereaksi terhadap undang-undang. Dan bagaimana dengan dukungan elit terhadap kebijakan yang dikembangkan.

Gambar 1.4 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: (Van Meter dan Van Horn, 1975 dalam Subarsono, 2005)

Berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan berupa pergerakan sarana prasarana dan pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan model implementasi oleh Van Meter dan Van Horn. Model implementasi ini dipilih untuk menjelaskan mengenai proses implementasi serta menguraikan dengan menjabarkan bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan. Kemudian, akan diidentifikasi dan dianalisis faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan sistem OSS dalam

pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang.

1.5.2.5. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu konsep yang ada pada ruang lingkup administrasi negara. Administrasi negara sejatinya adalah bertujuan sebagai administrasi kepentingan. Kepentingan dan tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat yang harus negara penuhi (hak dan kewajiban warga negara). Pengertian lain menurut Hardiyansyah (2011:12) pengertian pelayanan publik adalah melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 menyebutkan pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2.6. Perizinan Berusaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi, perusahaan atau seseorang sebelum bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

1.5.2.7. *Online Single Submission Risk Based Approach*

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021). *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA) merupakan platform penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis digital yang diterbitkan bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Platform ini merupakan agenda pengembangan dan tindak lanjut atas amanat UU Cipta Kerja beserta peraturan turunan terkait. Platform ini resmi dirilis pada tanggal 09 Agustus 2021 (10 bulan sejak UU Cipta Kerja disahkan 05 Oktober 2021). Penyelenggaraan perizinan ini dilakukan secara digital dengan menerbitkan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Perbedaan antara OSS RBA dan OSS 1.1 (versi PP 24/2018) terletak pada

sisi prosedur untuk memperoleh perizinan berusaha. OSS 1.1 tidak menggunakan klasifikasi resiko dalam menentukan derajat perizinan. Pada sistem ini, pelaku usaha wajib mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB diterbitkan dalam bentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman serta dengan tanda tangan elektronik pasca pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sesuai aturan PP 24/2018 tentang OSS, NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Akses Kepabeanan. Sistem OSS terdiri dari:

- a. Subsistem pelayanan informasi;
- b. Subsistem Perizinan Berusaha; dan
- c. Subsistem Pengawasan.

OSS RBA, penerbitan perizinan berusaha diberikan sesuai dengan level risiko usaha. Level tersebut meliputi:

- a. Pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah memperoleh NIB yang secara otomatis berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). NIB tersebut juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelaku usaha UMK (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021);
- b. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah memperoleh perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan guna memenuhi standar usaha (Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021);
- c. Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi memperoleh NIB sebagai perizinan berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan

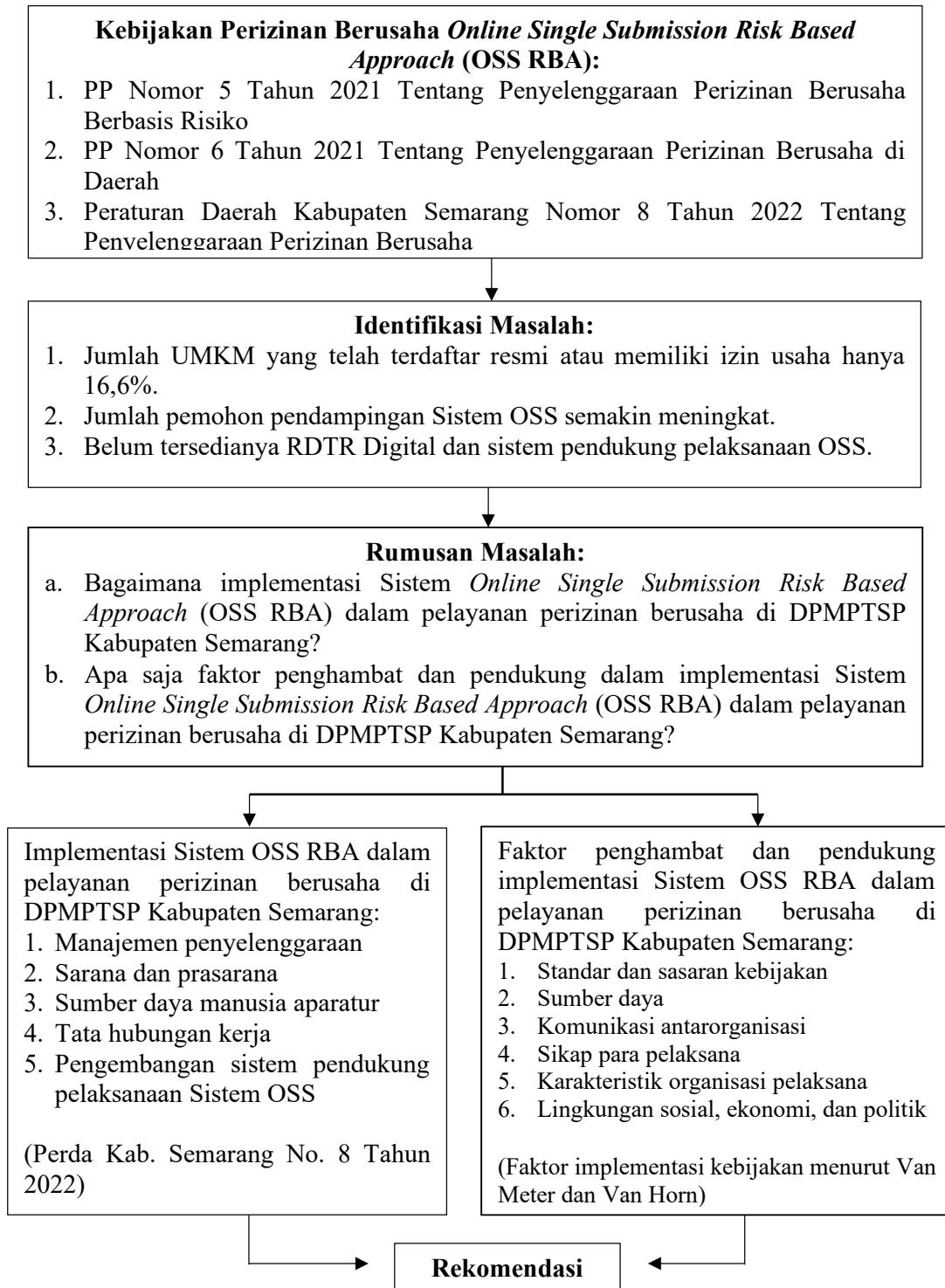
pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021);

- d. Pelaku usaha dengan tingkat risiko tinggi mendapatkan NIB dan izin yang wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021)

Selain itu, OSS-RBA memberikan pelayanan perizinan berusaha pada berbagai macam sektor usaha. Pengaturan ini secara jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (2) (PP 5/2021) dimana sektor tersebut meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi Kesehatan, Obat, dan Makanan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; Pertanahan dan Keamanan; dan Ketenagakerjaan.

1.6. Kerangka Berpikir

Gambar 1.5 Kerangka Berpikir



1.7. Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian ini penting untuk merumuskan penelitian sesuai dengan alur pikir dan mempermudah penerapan teori-teori yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada penerapan Sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Untuk menganalisis implementasi Sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Semarang, peneliti menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Sistem OSS dan menganalisis faktor-faktornya. Berikut fenomena penelitian yang akan diamati:

1. Implementasi Sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di

DPMPTSP Kabupaten Semarang

- 1) Manajemen penyelenggaraan
- 2) Sarana dan prasarana
- 3) Sumber daya manusia aparatur
- 4) Tata hubungan kerja
- 5) Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS

2. Faktor penghambat dan pendukung implementasi Sistem OSS RBA dalam

pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Komunikasi antarorganisasi

- 5) Sikap para pelaksana
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

1.8. Operasional Konsep

Implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah pelaksanaan sebuah sistem yang digunakan dalam pelayanan perizinan berusaha yang memungkinkan pemohon untuk mengajukan, memproses, dan memperoleh izin usaha secara elektronik melalui satu platform tunggal secara *online*. OSS memungkinkan pemohon untuk mengurus semua izin usaha yang diperlukan melalui satu sistem yang terintegrasi secara online, tanpa harus melalui proses yang rumit dan berbelit-belit.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pasal 1 bahwa Sistem *Online Single Submission* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terbitnya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS bertujuan untuk meningkatkan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang diamati dalam Implementasi Sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 yang tercantum pada Bab IV Pasal 19 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, meliputi:

1) Manajemen penyelenggaraan

- a. Pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- c. Pengelolaan informasi
- d. Penyuluhan kepada masyarakat
- e. Pelayanan konsultasi
- f. Pendampingan hukum

2) Sarana dan prasarana

- a. Sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan
 - a) Kantor bagian depan
 - b) Kantor bagian belakang
 - c) Ruang pendukung
 - d) Alat atau fasilitas pendukung.
- b. Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
 - a) Koneksi internet
 - b) Pusat data dan server aplikasi
 - c) Alat komunikasi

3) Sumber daya manusia aparatur

Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- 4) Tata hubungan kerja
 - a. Fasilitasi dan pendampingan penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha
 - b. Verifikasi perizinan berusaha
 - c. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha

5) Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS

Pengadaan sistem internal untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS yaitu mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Analisis implementasi Sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung melalui fenomena komunikasi, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana dan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Adapun penjelasan fenomena-fenomena tersebut sebagai berikut:

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, yaitu rincian standar kebijakan yang akan digunakan untuk mengukur pencapaiannya dan siapa saja yang menjalankan suatu kebijakan.
- 2) Sumber Daya, yaitu aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan dana serta berbagai insentif yang dapat membantu efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, yaitu berkenaan dengan bagaimana pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam implementasi kebijakan.

- 4) Komunikasi Antar Organisasi, yaitu berkaitan dengan sejauh mana komunikasi dan koordinasi antarorganisasi serta kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan.
- 5) Sikap Para Pelaksana, yaitu pandangan atau wawasan tentang makna dan tujuan dari suatu kebijakan serta sikap dan komitmen pelaksana kebijakan.
- 6) Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi, yaitu berkaitan dengan bagaimana kebijakan mampu memberikan pengaruh situasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

1.9. Argumen Penelitian

Penyederhanaan sistem perizinan dilakukan pemerintah dengan menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik *Online Single Submission Risk Based Approach* yang mengklasifikasikan tingkat usaha berdasarkan risiko. Menurut data Diskumperindag Kabupaten Semarang 2023, dari total 85.990 UMKM di wilayah tersebut, hanya 14.307 (16,6%) yang telah memiliki izin usaha. Selain itu, belum tersedianya RDTR digital dan sistem pendukung OSS menyebabkan proses KKPR dan verifikasi perizinan menjadi rumit dan kompleks.

Berbagai fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk menganalisis implementasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peneliti menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam melihat proses implementasi

kebijakan. Peneliti juga menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan. Dengan demikian, hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk DPMPTSP Kabupaten Semarang.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu langkah dalam proses penggalan data dan perumusan hipotesis untuk memahami suatu fenomena berdasarkan konvensi-konvensi metodologis yang ada, dengan tujuan memahami permasalahan sosial. Bogdan dan Taylor (1982) mengartikan penelitian kualitatif sebagai strategi untuk menghasilkan data deskriptif dari para informan dan orang-orang yang diamati dalam bentuk kata-kata catatan tertulis atau lisan. Ciri-ciri tipe penelitian kualitatif, yaitu sumber data bersifat langsung, manusia merupakan alat instrumen pengumpul data yang utama dalam memahami fenomena di lapangan, memiliki sifat deskriptif dalam menjelaskan makna yang didapat dari fenomena bukti di lapangan, mementingkan proses, dan analisis data bersifat induktif (Abdussamad, 2021: 30).

Tipe penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan OSS di DPMPTSP Kabupaten Semarang serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tersebut. Tipe penelitian ini menggunakan pemaknaan sebagai proses interpretasi terhadap fakta dan fenomena seputar

masalah yang dikaji.

1.10.2. Situs Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil oleh penulis, yaitu Implementasi sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

1.10.3. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *person* atau responden sebagai subjek/informan penelitian. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan sebagai sumber data untuk memberikan informasi mengenai penelitian (Abdussamad, 2021: 59). Penentuan subjek/informan pada penelitian ini menggunakan sampel *purposive*. Sampel merupakan responden yang dapat dimintai keterangan tentang suatu fenomena yang akan diamati. *Purposive sampling* berarti pemilihan sampel dengan memperhatikan tujuan tertentu (Abdussamad, 2021: 107). Dalam penelitian ini, subjek yang diambil berdasarkan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Subjek pada penelitian ini antara lain:

1. Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Semarang
2. Pranata Komputer Ahli Pertama DPMPTSP Kabupaten Semarang
3. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Semarang
4. Pegawai Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Semarang

5. *Front Office* DPMPTSP Kabupaten Semarang

6. Masyarakat pelaku usaha

1.10.4. Jenis dan Sumber Data

1.10.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Idrus (dalam Rahmadi, 2011) menjelaskan bahwa data dengan jenis kualitatif merupakan data yang berdasar pada kualitas objek penelitian, yakni ukuran data non angka dan serangkaian informasi secara verbal maupun non verbal yang diperoleh melalui informan guna menjelaskan peristiwa atau perilaku yang sedang menjadi fokus penelitian. Jenis data kualitatif dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

1.10.4.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber secara langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data (Abdussamad, 2021: 142). Proses wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian. Data primer pada penelitian ini dihasilkan dari proses wawancara secara langsung terhadap informan yang memiliki pengetahuan mengenai implementasi Sistem OSS di Kabupaten Semarang seperti Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Semarang, Pranata

Komputer Ahli Pertama DPMPTSP Kabupaten Semarang, Sub Koordinator Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Semarang, *Front Office* DPMPTSP Kabupaten Semarang dan masyarakat pelaku usaha.

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui orang lain atau dokumen, tidak langsung dari sumber utama (Abdussamad, 2021: 142-143). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka, studi atau penelitian terdahulu, dokumen resmi terkait kebijakan Sistem OSS, serta jurnal-jurnal yang relevan.

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan atau tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti yang bertujuan untuk menggali informasi berkaitan dengan penelitian (Abdussamad, 2021: 143). Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik wawancara langsung dan mendalam (*indepth interview*) terhadap subjek penelitian. Hal ini dikarenakan agar peneliti dapat mendapatkan informasi secara lebih dalam. Alasan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa subjek memiliki karakter spesifik yang perlu menjadi perhatian dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh responden. Dengan teknik wawancara ini peneliti akan memperoleh informasi dan data yang terkait dengan implementasi sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang.

2) Observasi

Margono (dalam Rahmadi, 2011) menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan mengamati serta mencatat secara sistematis atas gejala yang timbul pada objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan mengamati objek penelitian di tempat dan waktu terjadinya peristiwa disebut sebagai observasi secara langsung. Sementara itu, observasi yang dilakukan melalui perantara alat tertentu seperti film, video, dan rangkaian foto disebut observasi secara tidak langsung.

3) Studi Pustaka

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa studi dokumen atau pustaka merupakan pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data lainnya. Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data penelitian yang diperoleh melalui beragam jenis sumber bacaan seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah, serta berbagai literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Lebih lanjut, kegiatan studi pustaka berguna untuk membantu memberikan kredibilitas bagi hasil penelitian. Meskipun demikian, hal yang perlu dicermati bagi peneliti adalah tidak semua jenis dokumen mempunyai kredibilitas tinggi sehingga peneliti wajib untuk memilih dan memilah dokumen penunjang sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

1.10.6. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber tentu memiliki variasi yang tinggi sehingga perlu teknik analisis untuk menyimpulkan

hasil data di lapangan. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data dari lapangan dengan cara pengorganisasian ke dalam kategori, unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih yang penting, dan kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas (Abdussamad, 2021: 160-162). Tahapan dalam penelitian ini menggunakan:

a) Reduksi Data

Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa pemadatan data melalui proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data yang diperoleh dari catatan saat kegiatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, maupun berbagai bahan pendukung lainnya. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam menyajikan hasil data.

b) Penyajian data (data display)

Menyajikan data pada penelitian kualitatif dilaksanakan dengan uraian, bagan atau alur, hubungan antar kategori, dan lainnya. Dari data hasil yang disajikan berupa bentuk grafik, matriks, tabel, dan *chart* diberikan penjelasan untuk menggambarkan keadaan dan data yang tersaji. Hal ini dilakukan untuk menerjemahkan data dan mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami isi data yang disajikan.

c) Analisis data

Peneliti menggunakan software ATLAS.ti untuk membantu memproses analisis dan interpretasi data kualitatif agar hasilnya lebih objektif.

Penggunaan ATLAS.ti dalam penelitian kualitatif dapat membantu peneliti dalam mengorganisasikan, memberi kode, dan menganalisis data secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan lebih sistematis (Afriansyah, 2016). Dengan bantuan software ini, data-data yang dihasilkan dari lapangan seperti audio, video, gambar, data survey, serta transkrip wawancara dapat lebih mudah dianalisis.

d) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing /verification*)

Kesimpulan awal yang dipaparkan sifatnya sementara dan nantinya dapat berganti menjadi kesimpulan yang kredibel jika ditemukan berbagai bukti pendukung saat kegiatan pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika sejak awal kesimpulan telah didukung oleh bukti yang valid serta konsisten maka kesimpulan tersebut telah bersifat kredibel.

1.10.7. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini dibuktikan melalui uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi data. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa triangulasi merupakan kegiatan pengecekan data dari berbagai sumber yang dilakukan dengan berbagai cara dan dalam waktu yang berbeda-beda. Lebih lanjut, Sugiyono (2016) juga membagi tiga jenis triangulasi, antara lain:

- a. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Selanjutnya, data yang telah diterima akan dianalisis guna menghasilkan suatu kesimpulan.
- b. Triangulasi metode adalah cara pengujian kredibilitas melalui

pengecekan data kepada informan yang sama dengan penggunaan teknik yang berbeda, seperti observasi, dokumentasi, maupun kuesioner. Jika perbedaan data ditemukan melalui teknik tersebut maka dapat dilakukan diskusi lanjutan dengan informan terkait guna memastikan kebenaran data. Meskipun demikian, perbedaan data tersebut juga kemungkinan bersifat benar karena dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang.

- c. Triangulasi waktu adalah pengujian data dengan menggunakan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Dengan demikian, berdasarkan uraian berbagai jenis teknik triangulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk uji kredibilitas data. Nantinya, akan dilakukan pengecekan data dari satu narasumber dengan narasumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan atas hasil data yang diperoleh dengan dukungan bukti yang valid melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.